

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 543 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 543 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA SIBUBUT KECAMATAN GEGESIK  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIBUBUT  
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi

titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA SIBUBUT

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Singakerta Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ;
- Timur : Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan;
- Selatan : Desa Grogol dan Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan;
- Barat : Desa Kedungdalem, Desa Panunggul dan Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sibubut sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan, Desa Kedungdalem dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2013-28.2001-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 42,654''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 7,637''$  BT.
    2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukuh, Desa Grogol Kecamatan Kapetakan dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas anak sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2013-22.2015-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 43,055''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 8,184''$  BT.
  - b. Batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukuh, Desa Grogol Kecamatan Kapetakan dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas anak sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2013-22.2015-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 43,055''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 8,184''$  BT.
    2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2015-28.2012-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 28,831''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 21,818''$  BT.
    3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Grogol, Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.22.2015-22.2016-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 36,296''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 4,272''$  BT.
  - c. Batas Desa Sibubut dengan Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Jagapura Wetan dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2009-28.2012-000

dengan koordinat: 6° 34' 17,841" LS dan 108° 26' 56,569" BT.

2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2008-28.2012-001 dengan koordinat: 6° 34' 21,722" LS dan 108° 26' 55,926" BT.
  3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2009-28.2012-002 dengan koordinat: 6° 34' 17,841" LS dan 108° 26' 56,569" BT.
  4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Jagapura Wetan, Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan Kabupaten Indramayu dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.28.2009-28.2012-32.12-000 dengan koordinat: 6° 34' 17,210" LS dan 108° 26' 59,055" BT.
- d. Batas Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan Kabupaten Indramayu dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-32.12-000 dengan koordinat: 6° 33' 30,676" LS dan 108° 29' 7,293" BT.
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-001 dengan koordinat: 6° 33' 40,479" LS dan 108° 29' 8,696" BT.
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi utara sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-002 dengan koordinat: 6° 33' 53,304" LS dan 108° 29' 12,588" BT.
  4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-003 dengan koordinat: 6° 34' 8,676" LS dan 108° 29' 10,561" BT.
  5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-004 dengan koordinat: 6° 34' 19,035" LS dan 108° 29' 8,229" BT.
  6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-005 dengan

- koordinat: 6° 34' 28,907" LS dan 108° 29' 8,828" BT.
7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.22.2016-28.2012-006 dengan koordinat: 6° 34' 30,064" LS dan 108° 29' 5,166" BT.
  8. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grogol, Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.22.2015-22.2016-28.2012-000 dengan koordinat: 6° 34' 36,296" LS dan 108° 29' 4,272" BT.
- e. Batas Desa Sibubut dengan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungdalem, Desa Panunggul dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2002-28.2012-000 dengan koordinat: 6° 34' 45,185" LS dan 108° 26' 57,228" BT.
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-001 dengan koordinat: 6° 34' 49,937" LS dan 108° 26' 57,646" BT.
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-002 dengan koordinat: 6° 34' 55,490" LS dan 108° 26' 57,598" BT.
  4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-003 dengan koordinat: 6° 34' 53,783" LS dan 108° 27' 1,093" BT.
  5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-004 dengan koordinat: 6° 34' 29,158" LS dan 108° 27' 52,749" BT.
  6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu jalan tanggul yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-005 dengan koordinat: 6° 34' 30,386" LS dan 108° 27' 52,964" BT.
  7. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-006 dengan koordinat: 6° 34' 32,158" LS dan 108° 27' 55,061" BT.

8. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2012-007 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 38,830''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 7,165''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan, Desa Kedungdalem dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.22.2013-28.2001-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 42,654''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 7,637''$  BT.
- f. Batas Desa Sibubut dengan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Jagapura Wetan dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2009-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 17,841''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 56,569''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungdalem, Desa Panunggul dan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2002-28.2012-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 34' 45,185''$  LS dan  $108^{\circ} 26' 57,228''$  BT.
- (2) Batas Desa Slendra Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan Desa Tegal Wirangrong, Desa Lemahayu, Desa Manguntara Kecamatan Kertasemaya dan Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
  - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Peta Desa Sibubut Kecamatan Gegesik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,





HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 543



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.28.2012  
**DESA SIBUBUT**  
 KECAMATAN GEGESIK  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
 SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

## Daftar Titik Kartometrik


Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (M)
TK 32.09.28.2001-28.2002-28.2012-000	6° 34' 45,185" LS	108° 26' 57,228" BT	217928,66	9272307,23
TK 32.09.28.2001-28.2012-001	6° 34' 49,937" LS	108° 26' 57,646" BT	217942,24	9272112,35
TK 32.09.28.2001-28.2012-002	6° 34' 55,490" LS	108° 26' 57,598" BT	217941,64	9271934,37
TK 32.09.28.2001-28.2012-003	6° 34' 53,783" LS	108° 27' 1,093" BT	218048,80	9271859,67
TK 32.09.28.2001-28.2012-004	6° 34' 29,158" LS	108° 27' 52,749" BT	219632,71	9272548,25
TK 32.09.28.2001-28.2012-005	6° 34' 30,386" LS	108° 27' 52,964" BT	219639,51	9272510,55
TK 32.09.28.2001-28.2012-006	6° 34' 32,158" LS	108° 27' 55,061" BT	219704,24	9272456,38
TK 32.09.28.2001-28.2012-007	6° 34' 38,830" LS	108° 28' 7,165" BT	220113,88	9272253,22
TK 32.09.22.2013-28.2001-28.2012-000	6° 34' 42,654" LS	108° 28' 7,637" BT	220092,43	9272135,75
TK 32.09.22.2013-28.2015-28.2012-000	6° 34' 43,055" LS	108° 28' 8,184" BT	220109,29	9271949,05
TK 32.09.22.2015-28.2012-001	6° 34' 28,831" LS	108° 28' 21,818" BT	220526,17	9272562,83
TK 32.09.22.2015-22.2016-28.2012-000	6° 34' 36,296" LS	108° 29' 4,272" BT	221832,22	9272339,94
TK 32.09.22.2016-28.2012-006	6° 34' 30,064" LS	108° 29' 5,166" BT	221858,75	9272531,64
TK 32.09.22.2016-28.2012-005	6° 34' 28,907" LS	108° 29' 8,828" BT	221971,13	9272567,75
TK 32.09.22.2016-28.2012-004	6° 34' 19,035" LS	108° 29' 8,229" BT	221951,18	9272871,10
TK 32.09.22.2016-28.2012-003	6° 34' 8,676" LS	108° 29' 10,561" BT	222021,26	9273189,83
TK 32.09.22.2016-28.2012-002	6° 33' 53,304" LS	108° 29' 12,588" BT	222081,19	9273662,63
TK 32.09.22.2016-28.2012-001	6° 33' 40,479" LS	108° 29' 8,696" BT	221959,58	9274056,71
TK 32.09.22.2016-28.2012-32.12-000	6° 33' 30,678" LS	108° 29' 7,293" BT	221914,94	9274357,29
TK 32.09.28.2009-28.2012-32.12-000	6° 34' 17,210" LS	108° 29' 59,055" BT	217980,44	9272907,09
TK 32.09.28.2002-28.2009-28.2012-000	6° 34' 17,841" LS	108° 28' 56,569" BT	217904,11	9272421,89
TK 32.09.28.2008-28.2012-001	6° 34' 21,722" LS	108° 28' 55,926" BT	217884,95	9272767,90
TK 32.09.28.2009-28.2012-002	6° 34' 17,841" LS	108° 28' 56,569" BT	217904,11	9272887,29

BUPATI CIREBON,

ttt

IMRON

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 30 Desember 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 543

- Sumber Peta :
1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
  2. Data Batas Desa Indikatif hasil deliniasi tahun 2019.
  3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
  4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Riwayat Peta :  
 - Peta Desa ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020